



PUTUSAN

Nomor : 0264/Pdt.G/2011/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

DS binti ES, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di jalan KH. Abdul Hamid RT.002 RW.001 No.136 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat ;**

MELAWAN :

A bin M. AS, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di jalan KH. Abdul Hamid RT.002 RW.001 No.136 Kelurahan Batin Tikal Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor : 0264/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor : 0264/Pdt.G/2011/PA.Pkp. telah mengajukan cerai gugat sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Jakarta pada tanggal 03 Mei 1985, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 89/12/V/1985 tanggal 03 Mei 1985, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Jakarta selama kurang lebih 3 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat di daerah Batin Tikal Pangkalpinang selama kurang lebih 25 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 5 orang, yang bernama:
 - a. VO binti A, perempuan, telah berumur 25 tahun, telah menikah;
 - b. DA bin A, laki-laki, telah berumur 24 tahun;
 - c. H bin A, laki-laki, telah berumur 20 tahun;
 - d. HZ bin A, laki-laki, telah berumur 16 tahun;
 - e. T bin A, laki-laki, telah berumur 8 tahun, yang saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat kecuali anak yang bernama Veni ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 22 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
- Tergugat 10 Cemburu yang berlebihan bahkan Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
 - apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti "bekatek kek orang" dan Tergugat sering mengusir Penggugat keluar dari rumah;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir 13 Maret 2011, penyebabnya adalah Tergugat mengirimkan Penggugat SMS dengan kata-kata "makan" namun karena Penggugat sedang berada di rumah teman untuk membayar hutang Tergugat kepada teman tersebut, Penggugat menyuruh Tergugat untuk membeli lauk di rumah makan akan tetapi Tergugat malah marah-marah bahkan mencaci maki Penggugat lewat telepon maka terjadilah pertengkaran mulut dan setelah itu dilanjutkan di rumah bahkan Tergugat juga mengusir Penggugat keluar dari rumah namun Penggugat tidak mau yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang



lebih 3 minggu ; Putusan Nomor : 0264/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

8. Bahwa, sejak pisah ranjang (kurang lebih 3 minggu) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;
9. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan perkara gugatan pada Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor 0131/Pdt.G/2011/PA.Pkp tanggal 03 Maret 2011, namun perkara tersebut dicabut dikarenakan terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat berjanji untuk merubah tingkah lakunya bahkan antara Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian diatas materai (terlampir) ;
10. Bahwa, setelah perkara tersebut dicabut Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun selama kurang lebih 1 minggu, akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan melanggar surat perjanjian tersebut ;
11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
12. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (DS binti ES) dari Tergugat (A bin M. A) dengan talak satu *ba'in sughra* ;



c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan Tergugat hadir di persidangan hanya pada sidang yang ketiga dan keempat hari Rabu tanggal 14 September 2011 dan tanggal 21 September 2011;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya dengan sungguh- sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak lagi dilaksanakan karena baru 1 minggu mencabut perkara sudah mengajukan gugatan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dibacakan gugatan Penggugat Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa di dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat selingkuh dengan laki- laki lain hal ini bukan menuduh tapi memang inilah yang terjadi ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam replik lisannya mengakui memang benar adanya bahwa Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki- laki lain pada bulan Januari 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi replik dan duplik antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya



membantah tentang pisah ranjang menurut Tergugat dia masih melakukan hubungan suami isteri, hal ini diakui Penggugat tetapi dilakukan karena merasa terpaksa setelah berselisih tanggal 13 Maret 2011 sebagaimana dalam gugatan Penggugat poin 7 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti di persidangan sebagai berikut:

Bukti Tertulis:

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nana Penggugat Nomor: 1971025010690004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 10 Januari 2009 bermeterai cukup yang sudah dicocokkan dengan aslinya lalu diparaf dan diberi kode (P.1);

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/12/V/85 tanggal 3 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Jakarta yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua telah diberi meterai cukup diberi kode (P.2);

B. Saksi- saksi:

1. Nama BUNGAHARI binti LADORNA, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Kapten Sulaiman Arif RT.02 RW.02 No.1011 Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang atas pertanyaan Majelis Hakim di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dekat Penggugat dan kenal sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai



suami isteri dan telah mempunyai anak 5 orang
Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor : 0264/Pdt. G/2011/PA. Pkp.
yang saat ini di bawah asuhan Penggugat dan
Tergugat ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun tetapi sejak tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat cemburu yang berlebihan dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa, Saksi tahu Penggugat bercerita dia pernah selingkuh dengan orang lain ;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi tapi sudah berpisah tempat selama 6 bulan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;
- Bahwa, Saksi sudah memberi saran kepada Penggugat supaya rukun tapi dia tidak mau lagi rukun ;

2. Nama NELIA ROSA binti EDI PRANOTO, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan rumah makan, tempat tinggal di Kelurahan Semabung RT.8 RW.2 Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang di bawah sumpahnya atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat berteman sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan kenal dengan Tergugat ;



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 5 orang, anak yang 1 orang sudah berkeluarga dan yang 4 orang masih dibawah

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 0264/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

- Bahwa, menurut keterangan curhat Penggugat kepada Saksi pada mulanya hidup rukun tapi mulai 4 tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Saksi sendiri pernah 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di tempat Saksi bekerja ;
- Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran pada saat itu Tergugat mau meminjam kunci motor kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau memberikan kunci tersebut ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui masalah selingkuh Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan tidak bersatu kembali dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat walaupun nafkah batin masih ada tapi dilakukan secara terpaksa ;
- Bahwa, Saksi telah memberikan saran tapi Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mendatangkan bukti baik berupa surat dan saksi- saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lagi yang akan diajukan di persidangan



dan juga Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat serta mohon agar Pengadilan Agama Pangkalpinang menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa hal- hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini telah ditunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena baru satu minggu yang lalu mencabut perkara sudah mengajukan gugatan yang baru lagi ;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan dalil- dalil dan alasan- alasan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat setelah dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Penggugat melakukan perselingkuhan dengan laki- laki lain dan hal ini memang diakui oleh Penggugat dalam replik lisannya dengan menyatakan bahwa dia memang ada melakukan selingkuh dengan laki- laki nama



Fredy sekitar bulan Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa Pengakuan seorang dalam persidangan adalah merupakan bukti yang mengikat dan tidak dapat dicabut sesudah itu, maka pengakuan Penggugat adalah bukti yang kuat bahwa telah terjadi perselingkuhan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi meskipun kepadanya telah diberi kesempatan waktu yang cukup untuk menghadirkan hal tersebut, dengan demikian dia telah menyalahgunakan haknya untuk menghadirkan alat bukti dan saksi- saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa bukti P.2 tersebut adalah sah. Oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dengan demikian gugatan Penggugat telah berdasarkan atas hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti- bukti baik tertulis maupun saksi- saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan yang telah dipertimbangkan hubungan hukumnya satu sama lainnya maka Majelis telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 25 tahun setelah itu tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena



Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang pada usulannya tidak diakui oleh Penggugat tetapi dalam persidangan diakui memang ada melakukan hal tersebut;

Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tanggal 13 Maret 2011;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 13 Maret 2011 sampai sekarang telah pisah rumah selama 6 bulan lamanya dan tidak pernah rukun lagi;

Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah menemui dan mempedulikan Penggugat lagi dan juga tidak pernah memberi Penggugat nafkah lahir sedang nafkah batin ada dilakukan secara paksa menurut keterangan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat di dalam gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum serta telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena telah terbukti maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk menyampaikan salinan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan sebagaimana dimaksud



pasal tersebut;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor : 0264/Pdt. G/2011/PA. Pkp.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (A bin M. AS) terhadap Penggugat (DS binti ES) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. (.....);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 *Dzulqaidah* 1432 Hijriyah oleh kami Drs. Nizaruddin sebagai Hakim Ketua, Dra. Faridah dan Drs. H. Pahmuddin masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:
Panitera dan Pengganti Asan Mahkamah

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PADLI RAMLI, SH.)
Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor : 0264/Pdt.G/2011/PA.Pkp.
persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Helmawati,
S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

HAKIM KETUA,

Drs. NIZARUDDIN
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM ANGGOTA,

Dra. FARIDAH

Drs. H. PAHMUDDIN
PANITERA PENGGANTI,

HELMAWATI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp.
25.000,-
3. Relaas Rp.
4. MeteraiRp. 6.000,-
5. RedaksiRp. 5.000,- _
- Jumlah Rp.



Salinan sesuai aslinya
Panitera,

PADLI RAMLI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)